

## Hapus Pajak Progresif di Bawah 2000 cc



Penerapan pajak progresif ini sendiri sejak tahun 2014 silam. Dimana jika wajib pajak memiliki kendaraan lebih dari satu maka disebut tarif pertama, kenaikannya 1,5 persen dari kendaraan sebelumnya. Tarif kedua sebesar dua persen, tarif ketiga 2,5 persen, tarif ketiga sebesar tiga persen dan seterusnya.

Pemerintah Provinsi (Pemda) Kalimantan Selatan sempat merevisi peraturan yang dikeluarkan tersebut, pada tahun 2017 lalu. Dimana pajak progresif tak lagi dibebankan terhadap kepemilikan angkutan roda empat atau lebih di satu tempat tinggal. Dengan catatan, nama kepemilikan di satu tempat tinggal tersebut beda nama kepemilikan kendaraan. Sebelumnya, meski di satu tempat tinggal tersebut beda nama, wajib pajak tetap dikenakan pajak progresif.

Bulan November, pemilik mobil angkutan seperti pikap dan truk dipastikan tidak lagi kena pajak progresif, meskipun memiliki dua atau lebih kendaraan. Untuk bebas, pemilik pikap dan truk hanya diwajibkan memiliki izin dari dinas perhubungan seperti uji kendaraan bermotor atau KIR. Termasuk pula mobil angkutan barang dan mobil di bawah 2000 cc.

Dijelaskan Kabid Pajak Bakeuda Kalsel, Rustamaji, penghapusan pajak progresif ini setelah dilakukan analisis di lapangan dan merespon keinginan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong perekonomian di Kalsel yang sejak triwulan I 2019 mengalami penurunan akibat

dampak ekonomi luar negeri yang imbasnya langsung terhadap pertumbuhan sektor pertambangan.

Di sektor ini, ketika berdampak, pengaruhnya sangat terasa, yakni menurunnya daya beli sehingga turut berpengaruh pada kemampuan membayar pajak.

Mendongkrak pendapatan dan mempermudah masyarakat, terus dilakukan pemprov. Selain membebaskan pajak progresif, wajib pajak juga dibebaskan membayar pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II atau untuk biaya balik nama. Kebijakan ini mulai 14 Agustus lalu.

Bakeuda Kalsel sendiri tak sedikit ditarget meraup PKB tahun ini. Jumlahnya mencapai Rp721.352.000.000. Hingga triwulan IV capaiannya sudah 81,86 persen atau Rp590 miliar lebih. Tak hanya itu, mereka juga dituntut mengejar target penerimaan di BBNKB, nilainya Rp559.701.000.000. Hingga triwulan IV bulan Oktober tadi capainya sudah Rp453 miliar lebih atau 80,98 persen.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Pemprov Kalsel Tak Kenakan Pajak Progresif Untuk Sebagian Katagori Kendaraan Bermotor di Kalsel*, Sabtu 9 November 2019
2. <https://kalsel.prokal.co>, *Hapus Pajak Progresif Di Bawah 2000 CC*, Sabtu 23 November 2019

## **Catatan berita:**

Pajak progresif merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik berupa mobil maupun sepeda motor. Pajak berlaku jika jumlah kendaraannya lebih dari satu dengan nama pribadi atau nama anggota keluarga yang tinggal di satu alamat.

Dasar pengenaan pajak bagi kendaraan bermotor ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini menyebutkan bahwa kepemilikan kedua untuk pembayaran pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Kepemilikan kendaraan roda kurang dari empat.
2. Kepemilikan kendaraan roda empat.
3. Kepemilikan kendaraan roda lebih dari empat.

Contoh: Anda memiliki satu mobil, satu motor, dan satu truk dalam satu rumah. Semua kendaraan tersebut atas nama pribadi. Masing-masing kendaraan ditetapkan menjadi kepemilikan pertama karena berbeda jenis. Otomatis, Anda hanya dikenakan pajak progresif pertama.

### **Pengenaan Tarif Pajak Progresif**

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, ketentuan tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya paling sedikit 1%, sedangkan paling besar 2%.

Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya dibebankan tarif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.

Meski persentase tarif sudah ditetapkan, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan besarnya. Syaratnya, jumlah tarif tersebut tidak melebihi rentang yang dicantumkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.